

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari RAPBN 2016 yang menunjukkan bahwa penerimaan sektor pajak sebesar 1.546,6 triliun rupiah atau hampir mencapai 85% dari total pendapatan negara sebesar 1.822,5 triliun rupiah (www.kemenku.go.id). Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 28 Pasal 1 Tahun 2007). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan, melakukan proses pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan publik guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Perbaikan serta penyempurnaan peraturan undang-undang perpajakan sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak pribadi maupun badan usaha lebih patuh dan taat dalam membayar pajak, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan pajak dan rakyat juga dapat merasakan manfaat dari pajak itu sendiri. Namun, selama ini bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba, oleh karena itu perusahaan akan cenderung mencari cara agar dapat mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan menjadi lebih

agresif dalam hal perpajakan (Frank et al., 2009). Lebih lanjut Frank et al., (2009) menambahkan, agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan merekayasa pendapatan kena pajak dengan melakukan perencanaan pajak, baik melalui cara yang dianggap legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan atau wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perilaku penghindaran pajak selama ini dianggap sebagai tindakan yang legal karena dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau *loopholes* yang terdapat didalam undang-undang perpajakan (Pradipta dan Supriyadi, 2015).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tidak ingin laba perusahaan menjadi lebih kecil karena adanya beban pajak. Oleh sebab itu perusahaan akan mencoba melakukan manajemen laba agar pendapatan pajaknya menjadi kecil sehingga beban pajaknya juga kecil. Manajemen laba merupakan suatu upaya yang dilakukan *agent* dalam hal ini yaitu manajer dan pemilik perusahaan untuk manage informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan agar informasi yang diterima oleh *stake-holder* terkesan baik, walaupun informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Christiani dan Nugrahanti (2014) mengungkapkan bahwa manajemen laba dapat terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan menggunakan akuntansi basis akrual. Akuntansi berbasis akrual menggunakan prosedur akrual, *deferral*, pengalokasian dengan tujuan untuk menghubungkan pendapatan, biaya, keuntungan (*gains*), dan kerugian (*losses*) untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama periode berjalan, meski kas belum diterima dan dikeluarkan.

Dalam *agency theory* (teori keagenan) hal ini dapat mengakibatkan konflik berupa konflik keagenan yang terjadi antara agen (manajemen dan pemilik) dengan prinsipal (pemerintah). Dimana pihak agen menginginkan agar beban pajaknya rendah, sedangkan pihak prinsipal menginginkan adanya penerimaan pajak sebesar atau setinggi mungkin.

Kasus penghindaran pajak yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura, yaitu PT RNI. Perusahaan tersebut disinyalir melakukan upaya-upaya tindakan penghindaran pajak. Menteri Keuangan saat itu, Bambang PS Brodjonegoro memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari segi badan usaha, PT RNI merupakan perusahaan perseroan terbatas. Tetapi, secara permodalan, perusahaan tersebut mengandalkan dari utang yang diafiliasi. Artinya, PT RNI di Indonesia menerima pinjaman dari *shareholder* di Singapura. Menurut menkeu seperti dikutip oleh laman Kompas.com, pemilik perusahaan tidak menanamkan modal, namun memberikannya seakan-akan seperti utang, dimana ketika bunga utang dibayarkan hal itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik perusahaan di Singapura. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang, akan mengurangi beban pajak, perusahaan ini tentukan terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Bambang menambahkan, didalam laporan keuangan PT RNI 2014, tertulis hutang sebanyak Rp 20,4 M. Sementara itu, penjualan perusahaan hanya Rp 2,178 M, tidak termasuk kerugian yang ditahan sebesar Rp 26,12 M. Ini menunjukkan bahwa dari sisi laporan keuangan tidak masuk akal. Modus lain PT RNI untuk

menghindari pajak adalah dengan memanfaatkan PP no 46/2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Dan yang terakhir, dua *shareholder* PT RNI yang di Indonesia tidak melaporkan SPT pajak dengan benar sejak tahun 2007 sampai 2015. Adapun dua *shareholder* yang di Singapura juga tidak membayarkan pph, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com).

Penelitian mengenai manajemen laba dan penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Penelitian oleh Kartiko dan Martani (2015) menghasilkan bahwa kualitas audit yang diukur dengan auditor *Big 4* mampu meningkatkan kualitas informasi laba akuntansi perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Herusetya (2012) dan Gerayli et al., (2011) yang mengatakan bahwa kualitas audit yang diprosikan dengan Ukuran KAP (*Big 4*) berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil sebaliknya dihasilkan oleh Christiani dan Nugraheni (2014) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit dengan proksi ukuran KAP (*KAP The big- 4* dan *KAP non The big-4*) tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Rahmawati (2013) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin banyak proporsi komisaris independen maka akan meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap manajer, sehingga mampu meminimalisir tindakan manajemen laba. Hal ini didukung oleh Triswiyanti et al., (2012) dan Xie, et.al (2003) yang menemukan bukti bahwa manajemen laba secara negatif signifikan dipengaruhi oleh komisaris independen. Namun, Suryani (2010)

menghasilkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dalam melakukan manajemen laba, perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan profit atau *income decreasing* yang dilaporkan agar pendapatan kena pajaknya menjadi rendah, sehingga perusahaan dapat menghemat beban pajak. Kartiko dan Martani (2015) mengungkapkan bahwa pengelolaan laba berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hasil empiris tersebut didukung oleh Suyanto dan Supramono (2012) dan Marlina (2014) yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa manajemen laba atau pengelolaan laba berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Namun berbeda dengan Amril et al., (2015), bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Pohan (2009) mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Annisa dan Kurniasih (2012) mengatakan bahwa perusahaan dengan jasa audit KAP *Big Four* memiliki laporan keuangan auditan yang berkualitas sehingga mampu mencegah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang menghasilkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil sebaliknya diungkapkan oleh Pambudi dan Sumantri (2014) yang menghasilkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian Amril et al., (2015) menghasilkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut didukung oleh Suyanto dan Supramono (2012), yang membuktikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin kecil penghindaran pajak oleh perusahaan. Berbeda dengan hasil tersebut, Annisa dan Kurniasih (2012) mengatakan bahwa penghindaran tidak dipengaruhi oleh komisaris independen.

Adanya inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali peran implisit kualitas audit dalam menekan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kartiko dan Martani (2015), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kartiko dan Martani (2015) adalah penelitian ini menambah variabel independen yaitu komisaris independen. Penambahan variabel komisaris independen ini dilakukan karena komisaris independen tidak mempunyai afiliasi dengan manajer dan pemilik, tidak mempunyai jabatan didalam direksi, tidak terintervensi oleh pihak manapun sehingga dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai pengawas dan alat kontrol bagi kinerja manajer, sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meminimalkan tindakan manajemen laba dan secara implisit mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2014 sedangkan penelitian yang dilakukan Kartiko dan Martani (2015) menggunakan periode tahun 2001-2013, metode yang digunakan juga berbeda dimana peneliti sebelumnya hanya menggunakan regresi berganda sedangkan penelitian ini menggunakan regresi

berganda dan regresi logistik. Dari penjelasan diatas, judul yang diangkat untuk penelitian ini adalah **“Peran Implisit Kualitas Audit dan Komisaris Independen Dalam Menekan Perilaku Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba ?
- 2) Apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba ?
- 3) Apakah manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak ?
- 4) Apakah kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak ?
- 5) Apakah komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba

- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam studi akuntansi serta memberikan bukti empiris mengenai peran implisit kualitas audit dan komisaris independen dalam menekan perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak perusahaan.